

## **PERANAN MONEY CHANGER DALAM UPAYA PENCEGAHAN TPPU (STUDI KASUS PUTUSAN PERKARA NO. 555/PID.SUS/2021/PN.SBY JO. 1023K/PID.SUS/2022)**

Suardi <sup>1)</sup>, Tiur Henny Monica <sup>2)</sup>, Tyo Putra Widagdo <sup>3)</sup>, Sondang Desiree Panjaitan <sup>4)</sup>, Sylvana Aninditha Maharany <sup>5)</sup>

Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, Indonesia <sup>1,2,3,4,5)</sup>

Corresponding Author:

[suardi.phan@binus.ac.id](mailto:suardi.phan@binus.ac.id) <sup>1)</sup>, [tiur.henny@gmail.com](mailto:tiur.henny@gmail.com) <sup>2)</sup>,

[tyoputrawidagdo@gmail.com](mailto:tyoputrawidagdo@gmail.com) <sup>3)</sup>, [desireesondang@gmail.com](mailto:desireesondang@gmail.com) <sup>4)</sup>,

[sylvan.aninditha@gmail.com](mailto:sylvan.aninditha@gmail.com) <sup>5)</sup>

### **History:**

Received: 25 Januari 2024

Revised : 10 Maret 2024

Accepted: 21 Mei 2024

Published: 22 Mei 2024

**Publisher:** Fakultas Hukum Universitas Darma Agung

**Licensed:** This work is licensed under

Attribution-NonCommercial-ShareAlikeCCBY-NC-SA



### **Abstrak**

Maraknya praktik tindak pidana pencucian uang melalui kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan bank/*money changer* di Indonesia menunjukkan perlunya adanya perhatian lebih dari pemerintah dalam mencegah dan memberantas praktik tindak pidana tersebut. Saat ini telah diberlakukan sejumlah regulasi pencegahan terjadinya TPPU oleh/melalui KUPVA BB yaitu dalam Undang-Undang No. 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/20/PBI/2016 tentang Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank, dan aturan lainnya.

**Kata Kunci:** KUPVA-BB; TPPU; UUP2SK; PBI

### **Abstract**

*The escalation of the illicit phenomenon of money laundering via currency exchange operations in Indonesia underscores the imperative for heightened governmental focus on preempting and eliminating this unlawful activity. Presently, a series of regulations have been enacted to thwart the perpetration of money laundering and the financing of terrorism through foreign exchange transactions conducted by foreign exchange dealers. Notably, these regulations include Law No. 4 of 2023 enacted as the Development and Enhancement of the Financial Sector, Bank Indonesia Regulation Number 18/20/PBI/2016 enacted as Non-Bank Foreign Exchange Business Activities, and various other legislative measures.*

**Keywords:** KUPVA-BB; TPPU; UUP2SK; PBI

## **PENDAHULUAN**

Seiring dengan globalisasi yang sedang kita hadapi saat ini, aspek bisnis, politik, dan lain sebagainya dituntut untuk bergerak menyesuaikan dengan perkembangan zaman agar tetap relevant. Oleh karenanya dari aspek perekonomian yang massif saat ini mendorong para investor termasuk investor asing untuk melakukan investasi di berbagai negara, termasuk berinvestasi di negara Indonesia. Dengan adanya kebutuhan penyediaan penukaran valuta asing untuk mendukung kegiatan perekonomian, mendorong negara untuk menyediakan jasa penukaran valuta asing atau yang familiar disebut dengan *Money Changer* (Prasetyantoko 2020).

*Money Changer* merupakan salah satu produk perbankan, namun seiring dengan perkembangan kebutuhan penukaran valuta asing *Money Changer* terbagi menjadi dua yakni, penukaran valuta asing bank dan penukaran valuta asing non-bank. Bank Indonesia menerbitkan pengaturan terkait kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan bank atau disingkat KUPVA BB. KUPVA BB dalam kegiatannya melakukan penukaran uang asing, jual beli uang kertas asing, serta pembelian cek pelawat. Berbagai instrument keuangan sering kali dijadikan media bagi para pelaku kejahatan untuk melancarkan aksinya. Salah satu tindak kejahatan yang sering terjadi di sector keuangan adalah tindak pidana pencucian uang atau TPPU, yaitu suatu kejahatan terorganisir yang menyembunyikan dan menyamarkan harta yang merupakan hasil tindak pidana.

Di Indonesia, angka kejahatan pencucian uang relative tinggi, para pelaku dapat melancarkan aksinya dengan melibatkan KUPVA BB, baik KUPVA BB yang berizin maupun KUPVA BB yang melaksanakan kegiatannya secara illegal. Contohnya yang terjadi pada kasus pencucian uang yang tertuang dalam Perkara Nomor: 555/Pid.Sus/2021/PN Sby bahwa dalam kasus tersebut terdakwa diduga melakukan tindakan layering dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal – usul harta kekayaan dari bentuknya yang tidak sah seolah-olah harta kekayaan diperoleh dengan cara yang sah.

Melihat banyaknya modus operandi yang dilakukan oleh para pelaku tindak pidana pencucian uang dan untuk menekan angka kejahatan tersebut, Bank Indonesia mewajibkan KUPVA BB untuk menerapkan peraturan terkait dengan Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang diterbitkan oleh Bank Indonesia yang dituangkan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/10/PBI/2017 Tahun 2017 tentang Penerapan Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran Selain Bank Dan Penyelenggara Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank, dalam hal mengatasi fenomena tersebut dilakukan oleh Bank Indonesia baik secara represif maupun preventif untuk menciptakan Indonesia yang terbebas dari praktik pencucian uang. Selain itu, saat ini pengaturan terkait Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank juga telah dimuat dalam Undang-Undang No. 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yang baru disahkan pada 12 Januari 2023.

## **METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian hukum terdapat 5 (lima) bentuk pendekatan diantaranya: Perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan historis, pendekatan komparatif, pendekatan konseptual (Waskito 2018). Dari kelima pendekatan tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Pendekatan perundang-undangan dipergunakan dalam penelitian ini karena salah satu fokus pembahasan dari penelitian ini adalah mengkaji undang-undang, khususnya yang mengatur terkait KUPVA BB. Pendekatan kasus dalam penelitian ini dengan harapan dapat memberikan gambaran implementasi dari peraturan yang berlaku.

Para penulis menggunakan teknik pengumpulan data yang didapatkan atas dasar pada studi kepustakaan, yaitu mengumpulkan/mendokumentasikan data dan informasi yang berhubungan dengan topik atau masalah atas obyek penelitian ini. Informasi tersebut dapat diperoleh melalui media buku-buku, karya ilmiah, tesis, disertasi, dan sumber literatur lain-lain. Bentuk hasil penelitian dibuat dalam bentuk jurnal yang dihasilkan oleh para penulis. Jurnal yang dihasilkan melalui penelitian akan sesuai dengan pengaturan dalam aturan yang berlaku atau sumber hukum lainnya. Serta sumber hukum tersebut akan diteliti dengan baik menggunakan tipologi penelitian hukum normatif.

Melalui penelitian ini, teknik analisis yang digunakan yaitu penelitian deskriptif. Adapun pengertian dari penelitian deskriptif yaitu teknik yang memaparkan secara apa adanya terkait peristiwa-peristiwa hukum atau kondisi-kondisi hukum, serta peristiwa hukum tersebut ialah peristiwa yang beraspek hukum yang terjadi di suatu tempat tertentu dan pada saat tertentu. Penelitian deskriptif dilakukan apabila dipandang dari sudut bentuknya merupakan penelitian diagnostik yang merupakan suatu penyelidikan yang dimaksudkan, guna memperoleh keterangan mengenai sebab-sebab terjadinya suatu gejala atau beberapa gejala, dengan tujuan untuk memperoleh fakta (*fact finding*), kemudian dilanjutkan dengan memperoleh suatu masalah (*problem finding*), selanjutnya menuju pada identifikasi masalah (*problem identification*), dan pada akhirnya untuk mengatasi masalah (*problem solution*). Kemudian, dari segi penerapannya penelitian ini adalah penelitian yang berfokus pada permasalahan yang diteliti. Adapun penyikapan ini diharapkan dapat dijadikan rekomendasi bagi penyusun atau perubahan terhadap aturan di kemudian hari.

**Tabel 1. Metode Penelitian**

<b>No</b>	<b>Nama Siswa</b>	<b>Jenis Data</b>	<b>Sumber Data</b>	<b>Teknik Pengumpulan</b>
1	Bagaimanakah peranan <i>Money Changer</i> dalam pencegahan tindak pidana	Sekunder	Bahan hukum primer,	Studi kepustakaan

---

2	pencucian uang di Indonesia? Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana korporasi <i>Money Changer</i> dalam hal upaya preventif tindak pidana pencucian uang tidak dilakukan di dalam perkara No. 555/pid.sus/2021/pn sby Jo. 1023K/Pid.Sus/2022?	sekunde r dan tersier
---	---	-----------------------------

---

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Peranan Money Changer Dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Di Indonesia**

Maraknya praktik Tindak Pidana Pencucian uang (“**TPPU**”), Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (“**TPPT**”), dan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (“**PPSPM**”) melalui Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (“**KUPVA BB**”) atau *Money Changer* di Indonesia menunjukkan perlunya upaya lebih lagi oleh pemerintah, terkhusus Bank Indonesia (“**BI**”) selaku lembaga yang berwenang untuk mengawasi KUPVA BB. Berdasarkan arsip putusan pengadilan TPPU tahun 2015~2020, diketahui media yang sering digunakan sebagai tempat pencucian uang adalah KUPVA BB. Dari data tersebut diketahui 22 (dua puluh dua) dari total 24 (dua puluh empat) kasus TPPU ada pada KUPVA BB.

Berbicara mengenai *Money Changer*, maka berdasarkan Pasal 1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/20/PBI/2016 tentang Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (“**PBI 18**”) *jo.* Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 18/42/DSKP Tahun 2016 tentang Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank, *Money Changer* adalah penyelenggara KUPVA bukan bank yang berbadan hukum perseroan terbatas (PT). Adapun KUPVA sendiri adalah kegiatan usaha penukaran valuta asing (“**Valas**”) yang memperjualbelikan uang kertas asing, yaitu sebagaimana berikut:

“Pasal 1 PBI 18

1. Uang Kertas Asing yang selanjutnya disingkat UKA atau dapat disebut Banknotes adalah **uang kertas dalam valuta asing yang resmi diterbitkan oleh suatu negara di luar Indonesia** yang diakui sebagai alat pembayaran yang sah negara yang bersangkutan (*legal tender*).

**4. Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing** yang selanjutnya disingkat KUPVA adalah kegiatan **jual dan beli UKA**, serta pembelian Cek Pelawat.

**5. Penyelenggara KUPVA Bukan Bank** atau dapat disebut **Money Changer** adalah badan usaha bukan bank berbadan hukum Perseroan Terbatas yang melakukan KUPVA.”

Sebagai salah satu lembaga bukan bank, *Money Changer* sangat rentan untuk terlibat baik secara langsung ataupun tidak langsung dengan selesainya

suatu tindak pidana, khususnya TPPU, misalnya digunakan oleh pelaku pencucian uang agar kekayaan yang dia miliki tersebut dapat ditarik kembali sebagai kekayaan yang tampak sah, serta tidak dapat lagi diketahui asal usulnya. Dalam tindak pidana terorisme, *Money Changer* umumnya digunakan sebagai modus untuk mendanai kegiatan terorisme tersebut. Pada tindak pidana korupsi khususnya gratifikasi, *Money Changer* sendiri biasanya dijadikan tempat penukaran mata uang yang akan dipergunakan dalam penyuaian agar tidak terlalu besar.

Secara umum, terdapat beberapa faktor yang mempermudah pelaku TPPU dalam melancarkan aksinya yakni: Pertama, sangat terbukanya cara-cara bertransaksi yang mebuat dengan mudah dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang untuk peruntukan aksi tindak pidana; Kedua, minimnya kerjasama dan penyuluhan antar instansi; Ketiga, kurangnya *supervision and law enforcement*; Keempat, tidak mudah dalam mengidentifikasi identitas dan sumber dana hasil tindak pidana. Berdasarkan faktor-faktor ini, pemerintah telah membentuk beragam regulasi pencegahan terjadinya TPPU oleh/melalui KUPVA BB antara lain:

#### **a. Prinsip Mengenali Pengguna Jasa / Customer Due Dilligence**

Dalam upaya preventif dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme, Bank Indonesia mengeluarkan PBI Nomor 19/10/PBI/2017 tentang Penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran Selain Bank dan Penyelenggara Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank ("**PBI 19/2017**"). Hal mana dalam Pasal 13 PBI 19, KUPVA BB wajib melaksanakan *Customer Due Dilligence* ("**CDD**") terhadap Pengguna Jasa untuk memastikan efektivitas penerapan Anti Pencucian Uang ("**APU**") dan Pencegahan Pendanaan Terorisme ("**PPT**").

Dalam menerapkan APU dan PPT, pemerintah mewajibkan KUPVA BB untuk melakukan *identification, assessment, control and mitigation of money laundering and terrorism financing risks*, dengan dasar faktor risiko para pengguna jasa, product, negara asal/tujuan, termasuk dengan cara mempertimbangkan data dari *National Risk Assesment* (NRA), serta *Sectoral Risk Assesment* (SRA). Adapun prosedur pelaksanaan CDD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 PBI 19/2017 meliputi kegiatan sebagai berikut:

"Pasal 13 PBI 19/2017:

- a. melakukan identifikasi Pengguna Jasa, pihak yang bertindak untuk dan atas nama Pengguna Jasa, dan/atau Beneficial Owner dari transaksi Pengguna Jasa;
- b. melakukan verifikasi identitas Pengguna Jasa, pihak yang bertindak untuk dan atas nama Pengguna Jasa, dan/atau Beneficial Owner dari transaksi Pengguna Jasa berdasarkan data, informasi, dan/atau dokumen dari sumber yang independen dan terpercaya;
- c. melakukan pemantauan secara berkesinambungan (*on going due diligence*) dan melakukan upaya pengkinian data, informasi, dan/atau dokumen Pengguna Jasa; dan

*d. memahami maksud dan tujuan hubungan usaha atau transaksi yang dilakukannya dan sumber dana yang dipergunakan.”*

Lebih lanjut, pasal 15 mengatur tata cara CDD yang wajib dilakukan oleh Penyelenggara pada yaitu pada saat:

*“Pasal 15 PBI 19/2017*

- a. melakukan hubungan usaha dengan Pengguna Jasa atau calon Pengguna Jasa;*
- b. terdapat transaksi keuangan dengan mata uang rupiah dan/atau mata uang asing yang nilainya paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau setara;*
- c. terdapat transaksi Transfer Dana;*
- d. terdapat indikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan yang terkait dengan Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme; atau*
- e. terdapat keraguan atas kebenaran informasi yang diberikan oleh calon Pengguna Jasa, Pengguna Jasa, penerima kuasa, dan/atau Beneficial Owner.”*

Ada beberapa poin-poin penting yang menjadi penekanan di dalam prinsip CDD antara lain: **Pertama**, CDD adalah dalam melaksanakan proses CDD bagi calon pengguna jasa, pengguna jasa, dan pemilik manfaat, dan CDD dapat berbentuk secara konvensional maupun elektronik; **Kedua**, Penerapan e-CDD sama dengan penerapan CDD konvensional yaitu Simple, Standard, dan Enhanced Due Diligence, dengan melalui 4 tahap yaitu Identifikasi, Verifikasi, Pemantauan Berkelanjutan, serta tahu akan maksud dan tujuan berbisnis; **Ketiga**, operator penerapan E-CDD, harus tunduk pada kebijakan yang berlaku dalam PBI APU PPT dan termasuk aspek penerima manfaat; **Keempat**, Dalam e-CDD, pelaksanaan dilangsungkan dengan sebagaimana termaktub dalam pedoman yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Berdasarkan penjelasan tersebut, pada prinsipnya CDD sama dengan prinsip *know your customer* (“**KYC**”) pada Bank. Namun sejak diterapkannya PBI 19 KUPVA BB tidak lagi memakai KYC melainkan menggunakan istilah CDD. Untuk EDD sendiri sebenarnya sama saja dengan prosedur CDD hanya penerapannya yang lebih dalam terhadap pengguna jasa yang termasuk dalam kategori berisiko tinggi seperti seperti orang yang terlibat aktif dalam politik (PEPs). Selain itu, berkaitan dengan pengenalan terhadap nasabah, dalam PBI 18/20/PBI/2016 (“**PBI 18/2016**”) juga telah diatur terkait ketentuan operasional KUPVA BB yang wajib meminta data/dokumen penunjang (*underlying*) atas transaksi untuk pembelian/penjualan mata uang asing kepada pengguna jasa yang melebihi angka ekuivalen dan di atas \$25.000 per orang per bulan.

#### **b. Pengaturan Hukum Yang Jelas Untuk Mengatur Money Changer Terutama Bagi Yang Tidak Berizin**

Kegiatan KUPVA BB atau *Money Changer* diawasi dan dibina oleh Bank Indonesia (“**BI**”). BI berkewajiban dalam memastikan bidang usaha *Money Changer* tidak menimbulkan kerugian bagi publik. Kewajibannya ini diatur

dalam Undang-Undang No. 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (“**UU P2SK**”), Bab V, Bagian VII Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing, yaitu pada Pasal 50: “*Pasal 50 (1) Bank Indonesia melakukan pengaturan, perizinan, pengawasan, pemeriksaan, dan pengenaan sanksi terhadap kegiatan usaha penukaran valuta asing oleh badan hukum bukan Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf b. (2) Badan hukum bukan Bank yang melakukan kegiatan usaha penukaran valuta asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperoleh izin dan Bank Indonesia. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan usaha penukaran valuta asing oleh badan hukum bukan Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bank Indonesia*”

Selanjutnya, dalam PBI 18/2016, yaitu Pasal 16, 17, dan 18 yang mengatur evaluasi terhadap izin yang telah diterbitkan kepada Penyelenggara KUPVA BB dan kebijakan terkait pembatasan izin dengan beberapa faktor yaitu: *national efficiency, public interest, industrial growth, and/or to prevent unhealthy business competition*. Berdasarkan faktor-faktor tersebut, maka setiap orang yang hendak menyelenggarakan KUPVA berkewajiban mendapatkan izin dari BI. Adapun bagi pihak yang menyelenggarakan KUPVA BB tanpa izin, maka sesuai dengan sanksi yang ditetapkan pada UU P2SK diancam dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). (*Vide Pasal 288, BAB XXIV KETENTUAN PIDANA, Bagian Kesatu Ketentuan Pidana Terkait Pasar Uang dan KUPVA*).

Keberadaan KUPVA BB yang tidak memiliki izin sangat mengkhawatirkan karena rawan dijadikan sebagai sarana untuk melakukan berbagai kejahatan terutama TPPU. Untuk mencegah semakin maraknya TPPU dalam KUPVA BB tidak berizin diharapkan BI memiliki kewenangan ke depannya untuk menjatuhkan sanksi bagi KUPVA BB tidak berizin karena baik dalam UU BI ataupun PBI 18 2016 tidak ada mengatur penjatuhan sanksi bagi KUPVA BB tidak berizin.

### **c. Kewajiban Pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Dan Transaksi Keuangan Tunai Dari Money Changer Kepada Ppatk**

Selain melalui PMPJ dan CDD, dan kewajiban memperoleh izin dari BI, *Money Changer* selaku KUPVA BB juga dapat berperan aktif dalam pembuatan laporan kepada PPATK atas Transaksi Keuangan Mencurigakan (“**TKM**”). Berdasarkan aturan yang berlaku, pelapor merupakan setiap orang yang menurut undang - undang wajib menyampaikan laporan tentang TKM. Pelapor dalam TPPU dapat berupa penyedia jasa keuangan (“**PJK**”), lembaga profesi atau penyedia barang dan/atau jasa lainnya. Sehingga di sini *Money Changer* termasuk sebagai pihak PJK oleh karena itu termasuk dalam salah satu pihak pelapor dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (“**UU PPTPPU**”).

Dalam pasal 23 UU PPTPPU, KUPVA BB wajib menyampaikan laporan keuangan sebagai bentuk upaya preventif dalam mencegah terjadinya TPPU. Dengan memantau aktivitas pengguna jasa atau nasabah secara teratur, apabila terdapat aktivitas yang mencurigakan atau tidak biasa, seperti serangkaian transaksi dalam jumlah besar yang mencurigakan, maka dengan pelaporan secara rutin yang dilakukan KUPVA BB, pihak PPATK dapat melakukan investigasi lebih lanjut. Adapun indikator bagi PJK dalam menyampaikan laporan kepada PPATK dapat ditemukan dalam Pasal 23 UU PPTPPU antara lain:

*“Pasal 23 ayat(1) UU PPTPPU*

*(1) Penyedia jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a wajib menyampaikan laporan kepada PPATK yang meliputi:*

- a. Transaksi Keuangan Mencurigakan;*
- b. Transaksi Keuangan Tunai dalam jumlah paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau dengan mata uang asing yang nilainya setara, yang dilakukan baik dalam satu kali Transaksi maupun beberapa kali Transaksi dalam 1 (satu) hari kerja; dan/ atau*
- c. Transaksi Keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri”*

#### **d. Penerapan Kupva Bb Oleh Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia Di Tahun 2025 Dalam Mencegah Dan Memberantas Tppu**

BSPI 2025 adalah arah kebijakan sistem pembayaran Bank Indonesia untuk menavigasi peran industri sistem pembayaran di era ekonomi dan keuangan digital. Dalam BSPI 2025, BI berinovasi pada pendekatan perizinan, pelaporan, dan pengawasan sistem pembayaran. Hal ini diimplementasikan dengan adanya *Regulatory Technology* (“**Regtech**”) dan *Supervisory Technology* (“**Suptech**”) yang merupakan salah satu cara mengantisipasi pelanggaran dengan memanfaatkan teknologi seperti database, kecerdasan buatan atau *artificial intelligent* (“**AI**”) hingga *blockchain*. Adanya Regtech dan Suptech dalam SPI 2025, dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi perizinan, pelaporan, dan pengawasan. Baik Regtech dan Suptech memanfaatkan data digital dalam substitusi cara kerja lama, struktur organisasi dan teknologi informasi dan alat analisis untuk memperkuat proses pengambilan keputusan

Lima inisiatif SPI 2025 adalah; **Pertama**, Perbankan Terbuka; **Kedua**, Sistem Pembayaran Ritel (“**SPR**”); **Ketiga**, Sistem Pembayaran Nilai Besar dan Infrastruktur Pasar Keuangan; **Keempat**, Data dan Digitalisasi; **Kelima**, Reformasi Regulasi, Perizinan, dan Pengawasan. Sesuai dengan proyeksinya BSPI pada tahun 2025 mewujudkan 23 poin kunci yang akan diterapkan secara sistematis yaitu dalam periode waktu 2019~2025. Dalam pelaksanaan KUPVA BB atau *Money Changer*, nantinya diproyeksikan dapat tercipta suatu transaksi yang aman dan termonitor oleh BI, sebab dengan adanya SPI 2025 akan terjadi reformasi mengenai sistem pembayaran yang didorong oleh perubahan dunia dalam menghadapi era digital.

Saat ini transformasi dari *Money Changer* sedang digarap, salah satunya melalui pembuatan program SIKUPVA. Melalui program ini diharapkan dapat



menyokong kemudahan dalam penjualan/pembelian mata uang asing secara *cashless*, selain itu dengan adanya program ini diharapkan dapat memudahkan masyarakat dalam menemukan *Money Changer* berizin dan mendorong *Money Changer* yang belum berizin untuk segera mengurus perizinan kepada BI.

#### **e. Strategi Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Terorisme**

Selain itu Peran KUPVA BB dalam pencegahan TPPU menjadi perhatian tersendiri bagi pemerintah Indonesia dalam hal ini diwakili oleh Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan pendanaan terorisme dengan ditetapkannya strategi nasional pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan pendanaan terorisme tahun 2020-2024. Dengan disahkannya Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia nomor 58 Tahun 2023 tentang Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme Tahun 2023. KUPVA BB menjadi salah satu kegiatan Usaha yang akan ditertibkan dalam dengan dibentuknya Strategi Nasional berupa "Meningkatkan kemampuan sektor privat untuk mendeteksi indikasi atau potensi Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT), dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal dengan memperhatikan penilaian risiko." Dengan dua rencana aksi terkait dengan KUPVA BB tersebut yaitu:

- a) Meningkatkan upaya pencegahan (identifikasi, pemantauan, pengawasan) dan/atau penghubung dalam penegakan hukum (sanksi pidana, perdata, administratif) dalam rangka penertiban kegiatan usaha yang tidak berizin pada agen properti, *Money Changer* bukan bank dan penyelenggara transfer dana.
- b) Melaksanakan koordinasi dan penegakan hukum (sanksi pidana) dalam rangka penertiban kegiatan usaha yang tidak berizin pada agen properti, *Money Changer* bukan bank dan penyelenggara transfer dana;

Bank Indonesia yang mengatur KUPVA BB di Indonesia dalam rencana aksi ini melakukan pencegahan dengan Kepolisian Republik Indonesia sebagai penegak hukum untuk melakukan penertiban KUPVA BB yang tidak berizin. Bank Indonesia diwajibkan melakukan identifikasi, pemantauan dan pengawasan KUPVA BB dan hasil dari ketiga hal tersebut nantinya akan digunakan oleh Kepolisian Republik Indonesia untuk melakukan penertiban. Dengan adanya Strategi Nasional ini menjadi salah satu peran pemerintah untuk melakukan tindakan mencegah adanya tindak pidana pencucian uang.

#### **2. Pertanggungjawaban Money Changer Dalam Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang Perkara NO. 555/PID.SUS/2021/PN SBY JO. 1023K/PID.SUS/2022**

*Money Changer* sebagai KUPVA BB sangat rentan untuk terlibat baik secara langsung ataupun tidak langsung dengan tindak pidana pencucian uang.

Adapun modus pelaku pencucian uang melalui KUPVA BB bertujuan agar harta kekayaan hasil tindak pidana tersebut berubah menjadi harta kekayaan yang tampak sah dan tidak lagi dapat diketahui sumbernya. Di Indonesia, salah satu perkara yang telah diputus oleh Majelis Hakim yang diduga melibatkan *Money Changer* dalam kejahatan TPPU dapat ditemukan dalam Putusan Perkara No. 555/PID.SUS/2021/PN SBY jo. NO. 1023K/PID.SUS/2022.

**a. Eksaminasi Putusan Perkara No. 555/PID.SUS/2021/PN SBY JO. NO. 1023K/PID.SUS/2022**

**Tabel 1. Eksaminasi Putusan Perkara No. 555/Pid.Sus/2021/PN Sby, antara lain:**

<b>PERKARA NO. 555/PID.SUS/2021/PN SBY</b>	
<b>NO.</b>	<b>KETERANGAN</b>
<b>1</b>	<b>Nama Terdakwa</b> Handayani (Direktur PT Multindo Putra Perkasa)
<b>2</b>	<b>Nomor Perkara</b> 555/Pid.Sus/2021/PN Sby
<b>3</b>	<b>Dakwaan</b> <b>Kesatu</b> <b>Primair:</b> Pasal 137 huruf a UU/35/2009 <b>Subsidaire:</b> Pasal 137 huruf b UU/35/2009 <b>Kedua</b> <b>Primair:</b> Pasal 3 UU/8/ 2010 <b>Subsidaire:</b> Pasal 4 UU/8/ 2010
<b>4</b>	<b>Tuntutan Jaksa</b> 1. <b>Pencucian Uang</b> (Pasal 3 UU/8/2010 - Dakwaan Alternatif Kedua Primair) 2. 10 tahun 3. Denda Rp 1 miliar subsidair 3 (tiga) bulan kurungan
<b>5</b>	<b>Pledoi</b> Bebas
<b>6</b>	<b>Putusan</b> Lepas dari segala tuntutan hukum ( <i>Ontslag van Rechtsvervolging</i> )
<b>7</b>	<b>Amar Putusan Majelis Hakim</b> 1. Menyatakan Terdakwa Handayani Binti Pao Thien Tjiu, terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan dalam dakwaan Kedua Primair tetapi bukan merupakan perbuatan pidana; 2. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (ONTSLAG van RECHTVERVOLGING); 3. Memerintahkan agar Terdakwa dikeluarkan dari tahanan; 4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

5. Menetapkan barang bukti berupa;
6. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

**Tabel 2. Eksaminasi Putusan Perkara No. 1023K/PID.SUS/2022, antara lain:**

<b>PERKARA NO. 1023K/PID.SUS/2022</b>		
<b>NO.</b>	<b>KETERANGAN</b>	<b>PENJELASAN</b>
<b>1</b>	<b>Pemohon Kasasi</b>	Kejaksaan Negeri Surabaya (Sukomanunggal)
<b>2</b>	<b>Nomor Perkara</b>	1023 K/Pid.Sus/2022
<b>3</b>	<b>Pertimbangan Majelis</b>	Sanksi Administratif <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Judex Factie</i> tidak salah (dakwaan terbukti tapi bukan perbuatan pidana);</li> <li>2. Tidak tahu aliran dana adalah hasil kejahatan;</li> <li>3. <u>Penggunaan rekening pribadi</u> (melanggar Pasal 25 PBI 18/20/PBI/2016) &amp; tidak lapor transaksi &gt; Rp 300 jt dikategorikan PELANGGARAN dan BUKAN KEJAHATAN;</li> </ol>
<b>4</b>	<b>Putusan</b>	Menolak Kasasi Jaksa
<b>5</b>	<b>Amar Putusan Majelis Hakim Agung</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya tersebut;</li> <li>2. Membebankan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi kepada Negara.</li> </ol>

**b. Analisa Ulasan Putusan Perkara No. 555/PID.SUS/2021/PN SBY JO. NO. 1023K/PID.SUS/2022**

Berdasarkan eksaminasi dalam Poin 3.2.1., diperoleh fakta hukum yang menjadi kesalahan dari Terdakwa adalah: Pertama, Handayani merupakan Direktur PT Multindo Putra Perkasa yang bergerak dalam bidang jual beli Valuta Asing; Kedua, Handayani menggunakan rekening pribadi baik yang dimiliki oleh: a. terdakwa Handayani sendiri maupun; dan b. rekening milik orang lain yaitu atas nama Harijono, Octavianus Trimakno, Reny Yuli Safitri, Hendi (adik terdakwa), Elizabet Gondowardojo (anak terdakwa), dan Dody Djunaidi; Ketiga, PT. Multindo Putra Perkasa. Memiliki rekening untuk aktifitas perusahaan dengan rekening Bank BCA no 0480923928 dan rekening BCA no 3889806789; Keempat, terjadinya tindakan penghindaran kewajiban pelaporan; Kelima, penggunaan nominee oleh terdakwa selaku Direktur/personel pengendali korporasi yaitu KUPVA BB atas nama PT. Multindo Putra Perkasa, dimana terdakwa Handayani membuka beberapa rekening pada beberapa Bank baik pribadi dan beserta dengan meminta dan menguasai rekening karyawan Terdakwa (Octavianus Trimakso, Reny Yulisafitri, Harijono) juga keluarga Terdakwa;

Bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisa terhadap Perkara No. 555/Pid.Sus/2021/Pn Sby Jo. No. 1023k/Pid.Sus/2022, dapat disimpulkan pertimbangan utama majelis hakim di dalam putusan adalah pengenaan sanksi administratif dan mengategorikan kesalahan Terdakwa bukan sebagai suatu tindak pidana, sebagaimana ulasan berikut: Pertama, Berdasarkan rekening koran maupun bukti typing percakapan WhatsApp, Majelis Hakim berpandangan bahwa Terdakwa sebelumnya tidak mengetahui aliran dana yang ditransfer melalui setoran tunai adalah merupakan hasil kejahatan; Kedua, Penukaran valas yang dilakukan terdakwa dengan costumernya yang diperoleh dengan cara membeli dari bank adalah semata-mata guna kepentingan usaha; **Ketiga**, Pertimbangan bahwa meskipun seharusnya Terdakwa dalam menjalankan usahanya menggunakan rekening perusahaan (PT. Multindo Putra Perkara) dan bukan rekening pribadi serta membuat laporan transaksi dan hal tersebut sudah diatur dalam Pasal 25 Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/20/PBI/2016 tanggal 3 Oktober 2016 tentang kegiatan Usaha Valuta Asing Bukan Bank (PBI KUPVA BB), dengan batasan jual beli valas yang dapat dilakukan yaitu hanya **25.000 USD atau** senilai/setara dengan jumlah tersebut untuk mata uang lainnya atau sekitar **± Rp. 300.000.000,-** (tiga ratus juta Rupiah) perbulan, sedangkan transaksi yang masuk di kedua rekening tersebut nilainya rata-rata **di atas Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta Rupiah) per hari** hal itu merupakan suatu **pelanggaran, dan bukan sebuah kejahatan**, yang artinya bahwa terhadap pelanggaran tersebut terdakwa dapat dikenakan sanksi administratif. Melalui putusan majelis hakim tersebut, tampak majelis hakim baik pada pengadilan negeri maupun pada tingkat kasasi mencoba untuk menetapkan sanksi pidana sebagai *ultimum remedium* dan bukan sebagai *primum remedium*, yaitu sebagaimana sanksi administratif yang dijatuhkan kepada terdakwa.

## **SIMPULAN**

*Money Changer* sangat rentan untuk terlibat baik secara langsung ataupun tidak langsung dalam praktik tindak pidana pencucian uang. Dalam menghadapi kondisi tersebut, pemerintah telah menetapkan sejumlah regulasi pencegahan terjadinya TPPU oleh/melalui KUPVA BB antara lain: **Pertama**, Prinsip Mengenali Pengguna Jasa / Customer Due Dilligence; **Kedua**, Pengaturan hukum yang jelas untuk mengatur *Money Changer* terutama bagi yang tidak berizin; **Ketiga**, kewajiban pelaporan transaksi keuangan mencurigakan dan transaksi keuangan tunai dari *Money Changer* kepada PPATK; **Keempat**, penerapan KUPVA BB oleh Blueprint sistem pembayaran indonesia di tahun 2025 dalam mencegah dan memberantas TPPU. Majelis Hakim dalam Perkara No. 555/Pid.Sus/2021/Pn Sby Jo. No. 1023k/Pid.Sus/2022 menyatakan dakwaan Jaksa Penuntut Umum terbukti namun bukan perbuatan pidana. Adapun tindakan terdakwa yang menggunakan rekening pribadi dan tidak melapor transaksi yang melebihi 25.000 USD telah melanggar PBI 18/20/PBI/2016. Sehingga atas tindakannya tersebut terdakwa dikategorikan melakukan pelanggaran dan bukan kejahatan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin, dan Zainal Asikin. (2012). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 31.
- Bank Indonesia. (2023). *Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme* <https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/sistem-pembayaran/anti-pencucian-uang-dan-pencegahan-pendanaan-terrorisme/default.aspx>.
- Bank Indonesia. (2023). *Peraturan* [https://www.bi.go.id/id/publikasi/peraturan/Pages/pbi\\_182016.aspx](https://www.bi.go.id/id/publikasi/peraturan/Pages/pbi_182016.aspx).
- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (2021), <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaebf983150475fc8c66303933313335.html>.
- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (2022), <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaecfd3a9276a11686c5323134373334.html>.
- I. Made Pasek Diantha. (2016). *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group, hlm. 152.
- Kajian Tipologi Tindak Pidana Pencucian Uang (2021), Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, Dan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), hlm. 16.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/20/PBI/2016 tentang Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/10/PBI/2017 tentang Penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran Selain Bank dan Penyelenggara Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank
- Peter Mahmud Marzuki. (2005). *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, hlm 133-135. Surabaya: Kencana.
- Prasetyantoko, A. 2020. *Refleksi Ulang Tahun Atma Jaya Ke-60 Manusia Unggul Dan Peduli Transformasi Perguruan Tinggi Menghadapi Disrupsi*. Penerbit Universitas katolik indonesia Atma Jaya.
- Soerjono Soekanto. (2019), *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Depok: Rajawali Pers, hlm. 51,
- Syahrijal Syakur dkk. (2022). *Himpunan Anotasi Putusan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang Edisi Tahun 2022*. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
- T. B. Irman. (2006), *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering)*, Bandung: MQS Publishing, hlm 14.
- Undang-Undang No. 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
- Universitas Negeri Makassar. (2018), *Jenis-Jenis Data Penelitian, Diperoleh tanggal 29 September 2023 dari <https://penalaran-unm.org/jenis-jenis-data-penelitian/>*

Yunus Husein (2021), *Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) Dalam Perspektif Hukum Internasional*, Indonesian Journal of Internasional Law vol. 1 No. 2, hlm. 342

Waskito, Achmad Budi. 2018. "Implementasi Sistem Peradilan Pidana Dalam Perspektif Integrasi." *Jurnal Daulat Hukum* 1(1): 287–304.